

## **PERAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

### ***THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF BALIKPAPAN IN CONDUCTING CHILDREN AGAINST CHILDREN THAT DOING CRIMINAL ACTION***

**Silvia Indriyani<sup>1</sup>, Roziqin<sup>2</sup>, Galuh Praharafi Rizqia<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email : [sisilindriyani31@gmail.com](mailto:sisilindriyani31@gmail.com), [roziqin@uniba-bpn.ac.id](mailto:roziqin@uniba-bpn.ac.id), [galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id](mailto:galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak pidana semakin mengkhawatirkan. Terbatasnya jumlah lapas anak, memberi peluang anak yang melakukan tindak pidana berada di lapas dewasa dan pemuda. Anak yang melakukan tindak pidana sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Balikpapan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian: pendekatan penelitian yuridis empiris, mengumpulkan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, studi kepustakaan, studi lapangan, juga dengan menganalisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peran Dinas Sosial, khususnya Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang mempunyai fungsi melakukan pelaksanaan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai pelaksana dari Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah sangat baik, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun faktor yang menghambat peran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam melakukan tugas-tugasnya yaitu faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sarana serta fasilitas pendukung, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah Daerah, Tindak Pidana Anak, Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

#### **ABSTRACT**

*In the last decade, the case of children who commit crimes is increasingly worrying. The limited number of child prisons provides opportunities for children who commit crimes to be in adult and youth prisons. Children who commit crimes often do not get reasonable protection and without legal aid. This study aims to determine the role of the City Government of Balikpapan in assistance to children who commit criminal acts and determine the factors that hinder the government of Balikpapan in assistance to children who committed the crime. This research was conducted at Social*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

*Office of Balikpapan. To achieve these objectives researchers use a research method: an empirical juridical research approach, collect the data sources are primary data and secondary data, literature studies, field studies, as well as by analyzing qualitative data. Based on the results of the study, it was concluded that the role of the Social Office, especially the Social Rehabilitation Services Sector which has the function of carrying out the rehabilitation of children who are dealing with the law, as the executor of local government of Balikpapan in carrying out the tasks which it is responsible in conducting assistance to children in conflict with the law has been good, based on the Law Number 11 of 2012 concerning Criminal Justice System of Children and Law Number 35 of 2014 Amending Law on Child Protection. The factors that hamper the role of the Balikpapan City Regional Government in carrying out their duties are legal factors, community factors, supporting facilities and facilities factors, law enforcement factors, and cultural factors.*

**Keywords:** *The Role of Local Government, Child Crimes, Assistance of Children Who Are Dealing With The Law.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan yang berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif, tidak terkecuali kepada anak-anak. Di zaman yang sedang berkembang ini anak dapat dengan mudah menggunakan program-program yang terdapat di komputer sebagai media belajar, namun tidak sedikit anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya dilakukan oleh anak atau perilaku delinkuensi yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Anak-anak berada dalam pola sosial yang semakin lama semakin menjurus pada tindak kriminal dan tindak pidana.

Saat ini tindak pidana yang sewajarnya dilakukan oleh orang dewasa telah banyak dilakukan oleh anak-anak. Hal tersebut tentunya menandakan bahwa kondisi anak saat ini sedang dalam kondisi kritis dan sangat memprihatinkan. Padahal pada usia tersebut, mereka masih memiliki kewajiban untuk sekolah. Tentunya miris bila membayangkan perasaan orang tua mereka saat mengetahui bahwa anaknya

berbuat tindak pidana dan bahkan ditahan dan menjadi narapidana diusia muda.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.<sup>4</sup>

Pada perayaan Hari Anak Nasional 2018, pada 23 Juli 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa mereka menerima 1.885 pengaduan kasus perlindungan anak. Masalah paling banyak yang diajukan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Sekalipun mengalami penurunan dalam kurun waktu tujuh tahun, namun tetap saja hal ini tidak boleh diremehkan. lembaga *KidsRights Foundation* yang melakukan penelitian kepada 165 negara untuk mengetahui tingkat pemenuhan hak anak menunjukkan Indeks perlindungan hak anak, Indonesia berada di 141 dari 165.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Eva Sitindaon, Abul Khair, dan Marlina Marlina, "Sistem Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia," *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2012): hlm. 6.

<sup>5</sup> Dedi Hendrian, "Pemkot Palembang Pantau Anak Bermasalah Hukum," Komisi Perlindungan Anak

## Artikel

Kajian litbang Depkumham (2004) menyatakan bahwa pengalihan kasus (diversi) ke lembaga sosial belum pernah terjadi, sekalipun kasusnya “remeh.” Seharusnya, putusan penjara sebagai putusan terakhir (*last resort*). Upaya keterlibatan lembaga sosial dalam penanganan anak berkonflik hukum dimulai pada tahun 2005, dimana Depsos (Dirjen Yanrehsos) dan Depkumham (Dirjen Pemasarakatan) telah menandatangani MoU tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik dan Pemasarakatan serta mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Yanrehsos tentang multilayanan panti. Kenyataannya, sampai dengan tahun 2006, baru 39 anak eks-LP yang dibina di 3 panti sosial rehabilitasi anak nakal (PSMP) dari 8 panti sosial yang menjadi binaan Depsos.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak relatif sudah memadai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA), dimasukkannya ketentuan hak anak dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diintroduksinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk dibentuknya komisi negara independen Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang diberi mandat untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Persoalannya, pada tingkatan implementasi masih terdapat ketimpangan yang sangat jauh antara kehendak konstitusi, kebijakan regulasi, dan fakta di lapangan, termasuk implementasi perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Faktanya, masih ribuan anak berkonflik dengan hukum, sebagian besar berada di Lapas Anak,

sebagian lainnya di Lapas Dewasa dan Rumah Tahanan lainnya. Tentu bunyi Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sia-sia manakala kita masih menyaksikan anak-anak berada dalam kekerasan dan ancaman masa depan lainnya.<sup>6</sup>

Hukum di Indonesia saat ini sangat memperhatikan, bagaimana tidak, persoalan rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sudah sejak lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia, hal ini menimbulkan dampak-dampak serius dalam sistem hukum Indonesia yang masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum.<sup>7</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya sangatlah memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak benar-benar hanya sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir) hal ini sesuai dengan konsep perlindungan anak baik yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia maupun instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasarakatan jumlah anak yang berstatus narapidana di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 522 anak, dan ditahun 2018

<sup>6</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Gamedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 14-15.

<sup>7</sup> Renny NS Koloay, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh: Renny Ns Koloay,” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): hlm. 17.

<sup>8</sup> Maya Novira dan Marlina Marlina, “Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dari perspektif undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2013): hlm. 4.

## Artikel

sebanyak 523 anak.<sup>9</sup> Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi Kota Balikpapan adalah terdapat sejumlah narapida yang statusnya adalah anak di bawah umur. Beberapa kasus yang melibatkan perbuatan melanggar hukum yang terjadi dikalangan anak dibawah umur sebagai pelaku dan korbannya yang mengakibatkan kerugian materi, fisik hingga psikologis.

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi, budaya dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari anak terlena dan bahkan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, pada tahun 2017 sebanyak 73 anak dan perempuan yang berhadapan hukum yang ditangani oleh Dinas Sosial, dan ditahun 2018 sebanyak 70 anak dan perempuan, ada beberapa kasus yang menyebabkan anak dan perempuan tersebut berhadapan dengan hukum, misalnya kasus penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan zat kimia contohnya lem, tindak kekerasan, pencabulan dan lain-lain.<sup>10</sup> Data-data diatas menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak di Balikpapan yang melakukan tindak pidana yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan baik untuk menghindari perlakuan yang tidak baik oleh oknum-oknum di instansi manapun. Terbatasnya jumlah Lapas Anak, memberikan peluang anak yang melakukan tindak pidana berada di Lapas Dewasa dan Pemuda. Anak yang melakukan tindak

pidana sering tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum. Dalam penelitian tentang pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelumnya terdapat penelitian yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” yang ditulis oleh Novira, Maya, dan Marlina Marlina pada tahun 2013, namun pada pembahasannya lebih membahas pada pengkajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apakah telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbeda dengan isi penelitian yang dibahas penulis pada penelitian ini yaitu lebih mengarah pada peran pemerintah daerah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam melakukan pendampingan.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yakni bagaimanakah peran pemerintah Kota Balikpapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

### C. Metode

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dapat disebut sebagai penelitian lapangan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dan

<sup>9</sup> Ditjen PAS, “Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil,” Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil, 2019, <http://smslap.ditjenpas.go.id/arl/status/monthly/year/2018>.

<sup>10</sup> Ibu Nooraman Assri Abdianswari, Wawancara Terkait Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, 1 Maret 2019.

## Artikel

melakukan wawancara dengan Dinas Sosial sebagai instansi terkait dalam penelitian ini, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Peran

Peran berarti laku, bertindak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut Syiful Bahri Djamarah Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bias di Masjid, Surau/Mushola, dirumah, dan sebagainya. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran guru adalah perangkat tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala dia menjalankan hak dan kewajiban yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya.<sup>11</sup>

#### 2. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Negara Bagian, atau Kota, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi

<sup>11</sup> Suwari Akhmaddhian, "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Di Kabupaten Kuningan)," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (15 September 2013): hlm.4, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.250>.

## Artikel

Pemerintahan Daerah telah dikenal sejak masa Pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem Pemerintahan yang diberlakukan oleh Pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan Pemerintahannya mulai dari tingkat Desa, Kampung, Negeri, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan Pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem Pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan beberapa hal tentang pemaknaan Pemerintahan Daerah berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia, adapun fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mendekatkan hubungan negara dan masyarakat;
- 2) Sebagai perencana pembangunan dan pemberdayaan nasional pada daerah masing-masing;
- 3) Sebagai *execuif* dengan pelaksana Pemerintahan, dengan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat;
- 4) Sebagai legislatif dengan pembuatan kebijakan di daerah, kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan Kepala Daerah bersama DPRD, yang dijadikan dasar arah dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

### 3. Pengertian Anak

Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Selain itu juga disebut sebagai

seorang yang berada dibawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai Peraturan Perundang-Undangan antara lain:<sup>13</sup>

#### 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang ini diundangkan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

#### 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 4. Tindak Pidana yang Dilakukan Anak

<sup>12</sup> Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, 1 ed. (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), hlm.56.

<sup>13</sup> Fuady Primaharsya Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress, 2014), hlm.6-7.

## Artikel

Kenakalan anak-anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak-hal anak yang melakukan kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan.<sup>14</sup>

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana atau disebut anak berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan khusus menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus adalah

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat instansi yang mengatur anak yang melakukan tindak pidana antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Di bentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,

<sup>14</sup> Sontan Merauke Sinaga dan Elvi Zahara Lubis, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak,” *Jurnal Mercatoria* 3, no. 1 (2010): hlm. 1.

## Artikel

terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum.

### 5. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kurangnya efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun walaupun begitu dari faktor-faktor yang banyak tersebut dapat kita golongan dalam dua faktor, yaitu faktor dari sisi aparat penegak hukum dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan atau ketidakberhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Suwari Akhmaddhian, penegakan hukum terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>16</sup>

Faktor hukum itu sendiri;

a. Faktor hukum itu sendiri;

- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan memahami secara baik seluk-beluk dan liku-liku penegakan hukum yang baik, para penegak hukum dan para pejabat Pemerintahan akan berhati-hati dalam bertindak guna menjaga kualitas moral-politik dan moral-legal keputusankeputusannya. Sementara itu, dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat pun akan dapat memberikan tolok-ukur dan menilai apakah badan legislatif, baik di pusat maupun di daerah, telah menguasai dan mampu melaksanakan gaya moral penegakan hukum yang baik atau belum. Masyarakat akan dapat menilai kepatuhan anggota-anggota badan legislatif pada ketentuan-ketentuan yang ada mengenai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan demi terjaganya sistem hukum nasional. Kepatuhan pada mekanisme dan prosedur serta sistem yang ada, pada gilirannya akan menjamin terpenuhinya tuntutan *predictability* dan *accountability*.<sup>17</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran Pemerintah Kota Balikpapan dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Penanganan perkara pidana terhadap anak saat ini pada dasarnya sudah diatur

<sup>15</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.3.

<sup>16</sup> Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)" 03 (1 Januari 2016): 13-14.

<sup>17</sup> S. Kusnu Goesniadhie dan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik* (Islamic University of Indonesia, 2010), hlm. 13-14.

## Artikel

dengan sangat baik oleh Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan demi kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pada implementasinya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang mengatur bagi anak yang melakukan tindak pidana masih belum dapat diterapkan dengan maksimal karena disebabkan oleh berbagai faktor.

Perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan perkara terhadap usia dewasa, penanganan perkara terhadap anak bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga terkadang memunculkan penilaian bermacam-macam, bahkan yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap bahwa anak tidak bisa dihukum, padahal tidak sejauh itu hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Di Kota Balikpapan, anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, dalam hal ini yang berperan yaitu Dinas Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pada Pasal 4 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan

Fungsi Dinas Sosial jelas menguraikan tugas Dinas Sosial yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah menjadi tanggungjawabnya dibidang sosial, dimana dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu di Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi melakukan pelaksanaan fasilitasi Rehabilitasi Sosial, pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan pelaksanaan pembinaan pasca Rehabilitasi Sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil wawancara dengan Ibu Nooraman Assri Abdianswari selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Balikpapan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinas sosial melakukan tugasnya untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum meliputi beberapa tahap, yaitu :<sup>18</sup>

1. Identifikasi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pihak yang berperan untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana dapat mengidentifikasi secara langsung laporan dari masyarakat ketika terdapat anak yang terindikasi melakukan tindak pidana.

Apabila anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak memiliki identitas dan keluarga yang jelas, tugas Dinas Sosial dalam hal ini adalah melacak identitas dan asal usul keluarga anak tersebut. Untuk mendapatkan identitas mereka, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

<sup>18</sup> Ibu Nooraman Assri Abdianswari, Wawancara Terkait Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana.

## Artikel

Balikpapan (CAPIL). Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Dinas Sosial akan memanggil keluarga anak tersebut. Namun ketika identitas yang dicari tidak ditemukan atau anak tersebut memang sudah tidak memiliki keluarga, maka Dinas Sosial bertugas untuk mencari wali sebagai pendamping anak pada saat menjalani proses hukum. Dalam hal pelaporan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, untuk memudahkan warga masyarakat melaporkan tindakan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Dinas Sosial mengeluarkan Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (Senadung Sajak), Dinas Sosial Kota Balikpapan juga meluncurkan Lagu Asik (Layanan Pengaduan Masalah Sosial Anak).

Lagu Asik (Layanan Pengaduan Masalah Sosial Anak) merupakan layanan pengaduan untuk menampung dan menanggapi langsung keluhan/laporan dari masyarakat terkait dengan kasus dan masalah sosial anak di Kota Balikpapan. Adapun kanal lagu asik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan permasalahan sosial anak, meliputi *SMS* dan *Whatsapp* di 081253068646, *Instagram* dan *Line* di lagu.asik serta *Facebook* di Lagu Asik. Semua permasalahan yang disampaikan melalui Lagu Asik akan diteruskan kepada instansi terkait yang tergabung dalam Senadung Sajak untuk ditindaklanjuti/ditangani sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Setelah mengidentifikasi laporan dari masyarakat ketika benar terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Dinas Sosial dapat langsung menyerahkan kepada pihak Kepolisian sebagai pihak yang berwajib untuk ditangani lebih lanjut.

2. Pendampingan pada tahap Penyidikan di Kepolisian dan Penuntutan di

Kejaksaan. Tugas pokok Dinas Sosial terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pendampingan, Dinas Sosial melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap setelah menjalani pidana.

Pada saat anak di lakukan penyidikan di Kepolisian dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Dinas Sosial melalui Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana dari Dinas Sosial melakukan pendampingan berupa melakukan wawancara, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh anak. Bukan hanya mewawancarai anak yang melakukan tindak pidana, namun Dinas Sosial juga mencari informasi yang lebih kepada keluarganya. Dinas Sosial juga harus mampu mengungkap apa motif anak melakukan tindak pidana.

3. Pendampingan pada tahap Persidangan. Selain melakukan wawancara terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Dinas Sosial melalui Fungsional Pekerja Sosial dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial mendampingi anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan dukungan mental dan psikis dengan cara mendengarkan isi hati mereka dan memberikan respon dalam bentuk nasihat sehingga mereka memiliki motivasi dan semangat hidup yang tinggi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.
4. Rehabilitasi Sosial Pasca Putusan Pengadilan dan/atau setelah menjalani pidana. Ketika anak yang melakukan tindak pidana dijatuhkan hukuman oleh hakim berupa rehabilitasi sosial dan/atau ketika anak yang telah menyelesaikan hukuman pidana harus mendapatkan Rehabilitasi Sosial, maka Dinas Sosial akan menyediakan fasilitas yang di butuhkan untuk

## Artikel

melakukan rehabilitasi sosial bagi anak tersebut.

Rehabilitasi yang didapat oleh anak yang melakukan tindak pidana mencakup rehabilitasi sosial, psikis, fisik atau pengobatan, pencegahan penyakit, dan gangguan kesehatan lainnya, serta mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak adalah kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial anak diseluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Setelah anak yang melakukan tindak pidana selesai menjalani hukuman pidana, anak-anak tersebut masih dalam pengawasan Dinas Sosial, ketika mereka keluar dari penjara mereka dibantu dalam hal pendidikan contohnya seperti mencari sekolah terbaik untuk melanjutkan pendidikan mereka, atau ketika ada anak yang tidak memiliki orang tua dan keluarga, Dinas Sosial akan membantu anak tersebut untuk memperoleh Lembaga Sosial sebagai tempat tinggal mereka yang baru.

Pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial akan menjadi laporan sosial bagi Dinas Sosial sebagai tugas pokok mereka, pada Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas menegaskan untuk wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan apabila Dinas Sosial tidak memberikan laporan tersebut maka Dinas Sosial akan mendapatkan teguran dari BAPAS.

**Tabel 1**  
**Data Anak yang**  
**Berhadapan dengan**  
**Hukum yang ditangani**  
**Dinas Sosial**  
**Kota Balikpapan**

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	73 anak
2.	2018	70 anak

Sumber: Data Kasus ABH Dinas Sosial Kota Balikpapan 2017-2018.

Dari data tabel 1 diatas menjelaskan bahwa ABH yang ditangani oleh Dinas Sosial pada tahun 2017 berjumlah 73 anak dan di tahun 2018 berjumlah 70 anak dimana keseluruhan berjenis kelamin laki-laki. Dalam menjalankan tugasnya adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas pada Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- 2) Fungsional Pekerja Sosial;
- 3) Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dari Kemensos Republik Indonesia.

Menurut Ibu Nooraman Assri Abdianswari selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Balikpapan, sejauh ini aturan yang mengatur mengenai

## Artikel

anak yang melakukan tindak pidana sudah sangat baik, dimana keseluruhan dari proses Penangkapan, Penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan penjatuhan hukuman oleh Hakim, diversi disetiap tahap, serta penanganan pasca pemidanaan semua telah jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>19</sup>

Dinas Sosial sebagai tenaga Pemerintahan yang harus menjalankan tugas mereka dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pengimplementasiannya sudah semaksimal mungkin agar dapat tercapai seperti misi yang di harapkan. Dinas Sosial telah menjalankan semua yang terbaik bagi anak dan masa depannya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial mereka. Pendampingan yang dilakukan secara menyeluruh telah di penuhi oleh Dinas Sosial sebagai lembaga Pemerintah Daerah yang berwenang menangani permasalahan sosial yang dalam penelitian ini khususnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

### **B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nooraman Assri Abdiaswari selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia ada beberapa faktor penghambat Pemerintah Daerah Balikpapan dalam melakukan Pendampingan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.<sup>20</sup> Jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdapat beberapa

faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Balikpapan, antara lain:<sup>21</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Adanya Perundang-Undangan yang mengatur tentang penegakan hukum dengan tujuan agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaiannya. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan peraturan yang mengatur tentang pendampingan oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk penentuan batasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kasus perkara tindak pidana anak merupakan salah satu kesulitan yang dialami oleh Dinas Sosial.

Pihak Dinas Sosial memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pendampingan dalam hal wawancara guna mendapatkan informasi sebagai upaya pendampingan dan laporan kerja mereka. Keterbatasan waktu yang dimaksud yaitu Dinas Sosial hanya diberikan waktu 3 hari untuk menggali informasi. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, waktu 3 hari yang diberikan dirasa kurang untuk mengungkap tindak pidana anak, pihak Dinas Sosial mengalami kesulitan dalam menyelesaikan laporan perkara seusia pelaku.

#### 2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Suwari Akhmaddhian, *Loc.it*

tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Pada implementasinya, masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat Dinas Sosial dalam melakukan pendampingan pada anak yang melakukan tindak pidana, faktor penghambat yang muncul dari masyarakat sebagai berikut:

a. Minimnya pemahaman orang tua tentang ilmu *parenting* menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap bahaya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dampak berkepanjangan yang akan dijalani dimasa yang akan datang. Dimana sebagian besar orang tua beranggapan bahwa pendidikan selama di sekolah sudah cukup untuk membimbing dan membentuk pola pikir serta tingkah laku anak. Namun pada kenyataannya waktu yang dimiliki anak lebih banyak dihabiskan di rumah bersama keluarga dibandingkan waktu yang anak habiskan selama di sekolah. Dengan demikian, orang tua mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan guru disekolah karena orang tua lebih bisa fokus dalam membimbing anak dibandingkan dengan guru yang harus mendidik dan membimbing anak dengan jumlah yang banyak.

Minimnya pengetahuan menyebabkan kurangnya kesadaran yang dimiliki orang tua sehingga tidak dapat memberikan edukasi dini kepada anak. Dengan demikian anak tidak memiliki kendali dalam dirinya yang dapat menyebabkan anak melakukan kegiatan menyimpang yang mengarah ke tindak pidana.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hukum tentang penanganan tindak pidana anak dan penindakan bagi anak yang

melakukan tindak pidana. Tidak sedikit masyarakat awam yang menganggap bahwa ketika anak melakukan tindak pidana adalah hal yang wajar karna ketidaktahuan anak diusia mereka yang belum matang. Adapun yang beranggapan bahwa anak tidak bisa dipidana, sebab usia yang masih rentan bila harus masuk penjara.

c. Sulitnya mendapatkan informasi dari anak sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku anak sering sulit dimintai keterangan dalam proses pendampingan dalam hal wawancara. Ada berbagai faktor yang menyulitkan Dinas Sosial dalam melakukan wawancara diantaranya:

- 1) Pelaku anak sering memberikan keterangan yang berubah-ubah karna rentang usia mereka yang belum matang sebab anak masih dalam proses perkembangan;
- 2) Pelaku anak takut untuk memberikan keterangan dan hanya menangis karna mereka merasa bersalah dan bingung untuk menjelaskan atau memberikan keterangan terkait permasalahan yang mereka lakukan.

### 3. Faktor Penegak Hukum

Dinas Sosial selaku instansi Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang dalam proses pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Dimana disetiap divisi hanya terdapat satu penanggungjawab yang bertugas. Sebagai contoh, pada divisi Fungsional Pekerja Sosial hanya ada satu penanggungjawab dan pada divisi Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) juga terdapat satu penanggungjawab.

*Artikel*

#### 4. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung yang dimaksud diantaranya:

##### a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peran yang cukup penting dalam proses pendampingan anak yang melakukan tindak pidana. Dimana sarana dan prasarana yang dimaksud salah satunya yaitu tersedianya lapas khusus anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Kota/Kabupaten diharuskan menyediakan lapas khusus anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun pada kenyataannya, di Kota Balikpapan belum tersedia lapas khusus anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Tidak tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Dimana ketika narapidana anak harus berada pada satu lapas dengan orang dewasa akan banyak terjadi interaksi yang mengarah pada dampak negatif. Tidak menutup kemungkinan narapidana anak akan belajar lebih banyak tentang hal-hal kriminal dan berbagi pengalaman dengan tahanan dewasa di lapas.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kota Balikpapan untuk melakukan pendampingan pada anak yang melakukan tindak pidana. Dimana berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan untuk melakukan pendampingan mulai dari memberi motivasi baik secara fisik maupun mental, namun karena tidak tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menyebabkan narapidana anak dapat kembali melakukan tindak pidana yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada beberapa kasus tindak pidana anak, seperti adanya adanya peraturan yang melarang untuk membuka identitas anak selaku pelaku tindak pidana. Peraturan tersebut diatur pada Pasal 64 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Namun pada kenyataannya, banyak kasus tindak pidana anak

## Artikel

yang identitasnya terekspos. Dimana jika identitas anak terpublikasi maka akan menyebabkan kerugian secara fisik dan mental, mengancam masa depan anak terutama dibidang pendidikan, mendapatkan labelisasi dari masyarakat serta menimbulkan trauma.

Hal-hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial pada saat melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ketika identitas anak telah terpublikasi. Dinas Sosial harus bekerja lebih ekstra dalam hal memeluk dan melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana agar anak tidak merasa terkucilkan dan tidak merasa diberi label sebagai anak nakal.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap hasil wawancara dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, peran Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Kota Balikpapan, anak yang berkonflik dengan hukum ditangani oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini yang berperan yaitu Dinas Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk melakukan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial pada anak yang melakukan tindak pidana dimulai dari tahap identifikasi sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah menjadi tanggungjawabnya sudah sangat baik, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu di Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang mempunyai fungsi melakukan pelaksanaan fasilitasi Rehabilitasi Sosial, pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan pelaksanaan pembinaan pasca Rehabilitasi Sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Faktor penghambat Pemerintah Daerah Balikpapan dalam melakukan Pendampingan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana antara lain:
  - a. Faktor Hukum;
  - b. Faktor Masyarakat;
  - c. Faktor Penegak Hukum;
  - d. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung;
  - e. Faktor Kebudayaan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Balikpapan pada anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat lebih maksimal lagi, mulai dari tahap identifikasi sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, agar anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan yang baik dan dapat terpenuhi hak-haknya.
2. Adapun saran penulis terhadap faktor-faktor yang menghambat peran Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan bagi anak yang melakukan tindak pidana dimana dilihat dari faktor hukum, Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pengaturan pemberian batasan waktu Dinas Sosial dalam hal pendampingan ketika melakukan wawancara dan menggali informasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kemudian Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kesadaran masyarakat khususnya orang tua, salah satunya dengan cara sosialisasi yang disampaikan melalui kegiatan kemasyarakatan. Kesulitan dalam hal mendapatkan informasi dari pelaku anak dapat diminimalisir dengan memberikan pelatihan bagi petugas pelaksana dari Dinas Sosial terkait cara pendekatan terbaik terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dari faktor penegak hukum, masih kurangnya kuantitas petugas di Dinas Sosial dalam hal pendampingan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diharapkan agar Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada formasi tersebut di Dinas Sosial, agar pendampingan tindak pidana anak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti ketersediaan LPKA sebagai salah satu fasilitas pendukung Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam hal melakukan pendampingan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pemerintah juga diharapkan dapat mengkaji ulang terkait peraturan yang mengatur tentang larangan untuk mempublikasikan identitas anak yang melakukan tindak pidana seperti pemberian sanksi yang tegas kepada para oknum yang melakukan hal tersebut agar menimbulkan efek jera sehingga tidak menimbulkan kerugian

bagi anak baik secara fisik maupun mental di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (15 September 2013): 446–56. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.250>.
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress, 2014.
- Dedi Hendrian. "Pemkot Palembang Pantau Anak Bermasalah Hukum." Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 12 November 2018. <https://www.kpai.go.id/berita/pemkot-palembang-pantau-anak-bermasalah-hukum>.
- Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibiw. "Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum" 2 (2015): 1–6.
- Ditjen PAS. "Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil." Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil, 2019. <http://smslap.ditjenpas.go.id/arl/status/monthly/year/2018>.
- Ibu Nooraman Assri Abdianswari. Wawancara Terkait Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, 1 Maret 2019.

## Artikel

Irfan Setiawan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. 1 ed. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.

Koloay, Renny NS. "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh: Renny Ns Koloay." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).

Kusnu Goesniadhie, S., dan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*. Islamic University of Indonesia, 2010.

Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Novira, Maya, dan Marlina Marlina. "Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dari perspektif undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2013).

Sinaga, Sontan Merauke, dan Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." *Jurnal Mercatoria* 3, no. 1 (2010): 52–57.

Sitindaon, Eva, Abul Khair, dan Marlina Marlina. "Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2012).

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Suwari Akhmaddhian. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)" 03 (1 Januari 2016): 1–35.

Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Sumber Lain**

Ibu Nooraman Assri Abdianswari. Wawancara Terkait Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, 1 Maret 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan